



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simbatan RT.002/RW.001 Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan atau Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg, tanggal 28 Oktober 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Lmg tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Lmg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A31 warna biru;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) korek api;
- 3 (tiga) sekrop dari sedotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau sekitar bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI menelpon Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Sdr.LUKMAN menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau di sekitar Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.20 WIB Saksi EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) kepada Terdakwa “*sampean ne omah ta*” Terdakwa balas “*ne omah tapi onok koncoku ape moleh iki*” lalu Saksi EKO DICKY HERMAWAN balas “*Ok 400 mas*” Terdakwa balas “*Aku ne omah tapi iki sek onok koncoku sabar sek yo*” lalu Saksi EKO DICKY HERMAWAN balas “*ok2soale bocahe ngenteni mas*” lalu Terdakwa balas “*oh ngono yo na gonku saiki mas gaopo*” lalu Saksi EKO DICKY HERMAWAN balas “*otw*”, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO DICKY HERMAWAN dan selanjutnya langsung pergi. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi SUWONDO, SH dan Saksi AGUS HARDIANTO, SH mengamankan Terdakwa. Ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) sekrop dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah miliknya.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI saat menjual paketan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada pemesan atau pembelinya yaitu Saksi EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO (*berkas perkara terpisah/splitsing*) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 06706>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO dengan Nomor : 13743/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,015 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bawa saat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada pembelinya Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bawa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap bersama dengan Briptu. Agus Hardianto, SH serta anggota lainnya;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
 - Bawa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) sekrop dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bawa berdasarkan pengakuan pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito, sebelumnya mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya setelah Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Brondong, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota lain berhasil melakukan penangkapan pelaku lain atas nama Eko Diky Hermawan di depan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah diinterogasi akhirnya Eko Diky Hermawan mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi meminta Eko Diky Hermawan untuk menunjukkan lokasi Terdakwa dan setelah diketahui lokasinya kemudian saya bersama anggota lain langsung mendatangi sebuah rumah kontrakan yang berada di Gang Kauman Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu pada saat saya datangi ternyata Terdakwa sedang tidur lalu kami tangkap serta dilakukan penggeledahan untuk kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko Diky Hermawan akan tetapi Terdakwa belum menerima uang pembelian dari sdr. Eko Diky Hermawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari seseorang yang bernama LUKMAN alamat Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah menghitung keuntungan dalam bentuk uang karena yang penting Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan obat keras jenis Pil Carnophen;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS HARDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap bersama dengan Bripka Suwondo, SH serta anggota lainnya;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bawa selain menangkap Terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) sekrop dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bawa berdasarkan pengakuan pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito, sebelumnya mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya setelah Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu diwilayah Kec. Brondong, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota lain berhasil melakukan penangkapan pelaku lain atas nama Eko Diky Hermawan di depan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah diinterogasi akhirnya Eko Diky Hermawan mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi meminta Eko Diky Hermawan untuk menunjukkan lokasi Terdakwa dan setelah diketahui lokasinya kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama anggota lain langsung mendatangi sebuah rumah kontrakan yang berada di Gang Kauman Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu pada saat saya datangi ternyata Terdakwa sedang tidur lalu kami tangkap serta dilakukan penggeledahan untuk kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada sdr. Eko Diky Hermawan akan tetapi Terdakwa belum menerima uang pembelian dari sdr. Eko Diky Hermawan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari seseorang yang bernama LUKMAN alamat Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah menghitung keuntungan dalam bentuk uang karena yang penting Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada LUKMAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan obat keras jenis Pil Carnophen;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di depan Bank BNI KCP Brondong jalan raya Deandles Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi adalah 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna hitam Nopol W 4579

KN;

- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya setelah teman saksi bernama HUDA pesan Narkotika jenis sabu kepada saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "sampean ne omah ta ?" dibalas "ne omah tapi onok koncoku ape muleh iki" saksi balas "ok, 400 mas" dibalas "aku ne omah tapi iki sek onok koncoku, sabar sek yo" saksi balas "ok-ok, soale bocahe ngenteni mas" dibalas "oh, ngono yon a gonku saiki mas gaopo" saksi balas "otw" kemudian saksi berangkat kerumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol W 4579 KN, setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa lalu saksi menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu saya taruh didalam bungkus rokok surya 12 warna merah milik saksi, selanjutnya saksi langsung pulang dan janjian bertemu dengan HUDA didepan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian tersebut, saksi belum memberikan uang pembelian kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali setelah sebelumnya pembeli pesan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIBdi rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) sekrop dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari LUKMAN pada hari Senin tanggal tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib dengan system ranjau dipinggir Jalan Raya Pambon Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada LUKMAN;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada LUKMAN untuk yang terakhir adalah sebelumnya pada hari pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon LUKMAN dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian LUKMAN mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya LUKMAN menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau di sekitar Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah selain digunakan sendiri juga dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya tidak pernah menghitung keuntungan dalam bentuk uang karena yang penting Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan obat keras jenis Pil Carnophen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A31 warna biru;
- Uang tunai Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) korek api;
- 3 (tiga) sekrop dari sedotan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 06706>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik EKO DICKY HERMAWAN Bin WARSITO dengan Nomor: 13743/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,015 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon LUKMAN dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian LUKMAN mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya LUKMAN menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau di sekitar Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wib saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp “*sampean ne omah ta ?*” dibalas “*ne omah tapi onok koncoku ape muleh iki*” saksi balas “*ok, 400 mas*” dibalas “*aku ne omah tapi iki sek onok koncoku, sabar sek yo*” saksi balas “*ok-ok, soale bocahe ngenteni mas*” dibalas “*oh, ngono yon a gonku saiki mas gaopo*” saksi balas “*otw*” kemudian saksi berangkat kerumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : W 4579 KN, setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa lalu saksi menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu saya taruh didalam bungkus rokok surya 12 warna merah milik saksi, selanjutnya saksi langsung pulang dan janjian bertemu dengan HUDA didepan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dimana sebelumnya saksi berhasil menangkap pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku atas nama Eko Dicky Hermawan Bin Warsito, sebelumnya mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.45 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Gang Kauman Kelurahan Blimbingsari Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito sudah 2 (dua) kali namun Terdakwa belum menerima uang pembelian dari Eko Dicky Hermawan Bin Warsito;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan dalam bentuk uang karena yang penting Terdakwa bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06706>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Eko Dicky Hermawan Bin Warsito dengan Nomor : 13743/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,015 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)];

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat menjadi perantara dalam jual beli berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb;

Menimbang, bahwa kata menukar berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata menyerahkan berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon LUKMAN dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian LUKMAN mengirim nomor rekening kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya LUKMAN menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau di sekitar Jalan raya Prambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Kauman Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wib saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp “sampean ne omah ta ?” dibalas “ne omah tapi onok koncoku ape muleh iki” saksi balas “ok, 400 mas” dibalas “aku ne omah tapi iki sek onok koncoku, sabar sek yo” saksi balas “ok-ok, soale bocahe ngenteni mas” dibalas “oh, ngono yon a gonku saiki mas gaopo” saksi balas “otw” kemudian saksi berangkat kerumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : W 4579 KN, setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa lalu saksi menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu saya taruh didalam bungkus rokok surya 12 warna merah milik saksi, selanjutnya saksi langsung pulang dan janjian bertemu dengan HUDA didepan Bank BNI KCP Brondong Jalan Raya Deandles Kel. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan jual beli, Terdakwa sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yaitu saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito, meskipun pada saat itu Terdakwa belum menerima uang pembelian dari saksi Eko Dicky Hermawan Bin Warsito, dalam hal ini Terdakwa berkedudukan sebagai penjual, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A31 warna biru, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) korek api dan 3 (tiga) sekrop dari sedotan, merupakan benda atau barang hasil dari tindak pidana dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR KHOIRUL HUDA Bin (Alm) TANGSI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A31 warna biru;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 2 (dua) korek api;
 - 3 (tiga) sekrop dari sedotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwie Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dwie Irianto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17